

BAB III

GAMBARAN UMUM PT BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

A. Gambaran Umum PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

1. Sejarah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BDW) berdiri bermula dari ide yang muncul dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Majelis ini, mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan Syari'at Islamiyah, yang selama itu Muhammadiyah masih menganggap bahwa lembaga keuangan atau disebut Bank dengan sistem bunga masih dihukumi "Musytabihat" (perkara yang masih meragukan, karena tidak jelasnya antara halal dan haram).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga keuangan atau Bank milik Pemerintah. Sementara itu, Bank swasta dihukumi riba atau haram. Alasan tersebut merupakan titik tolak mulai dirintis berdirinya lembaga keuangan syari'ah di Yogyakarta. Maka terbentuklah tim pendiri yang beranggotakan 42 orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah, kemudian berazzam atau berniat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau usulan tersebut.

Pada hari Rabu, 02 Pebruari 1994 telah berdiri PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. PT.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bangun Drajat Warga (BPR Syari'ah BDW) didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No.33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993.

Pada tanggal 7 Desember 1992 Ijin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30 November 1993 Ijin Operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah BANGUN DRAJAT WARGA¹

2. Visi dan Misi PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

VISI

Menjadikan BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang unggul dan terpercaya.

MISI

1. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syari'ah.
2. Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.

¹ Diambil dari <http://www.bprs-bdw.co.id/> pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 21.20 WIB

4. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS BDW secara layak.²

3. Budaya Kerja PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga mempunyai budaya kerja yang diterapkan sehari-hari, diantaranya:³

- a) Mengutamakan pelayanan kepada nasabah dengan sopan, ramah, simpatik dan memuaskan baik kepada nasabah penabung maupun pembiayaan.
- b) Pelayanan memuaskan dengan proses analisa maksimal 1 minggu.
- c) Bekerja dengan jujur, teliti, serius bersemangat serta cepat dalam membuat analisa dan proses.
- d) Menciptakan suasana Ukhuwah Islamiyah di lingkungan perusahaan.
- e) Taat pada peraturan dan pimpinan tanpa mengurangi kreatifitas yang positif.
- f) Kompak dan saling menghormati dalam team work yang utuh.

4. Letak Geografis PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Secara geografis BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BDW) memiliki tempat sangat strategis yang berpusat di :

Alamat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta

No. Telepon : (0274) 413552,389877

Fax : (0274) 452424


Email : bprs.bdw@gmail.com

² Diambil dari <http://www.bprs-bdw.co.id/> pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 21.20 WIB

³ Diambil dari <http://www.bprs-bdw.co.id/> pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 21.20 WIB

Ini merupakan tempat yang strategis dimana tempat yang dilalui masyarakat yang akan bekerja. Untuk itu letak yang strategis juga mempengaruhi masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank Syariah. Salah satu dari strategi pemasaran meski tidak terletak di pusat kota Yogyakarta, Namun Jalan Gedong Kuning Selatan merupakan salah satu akses untuk menuju pusat kota Yogyakarta. Selain itu letak geografis BPR Syariah Bangun Drajat Warga juga dekat dengan salah satu segmentasi pasarnya dalam mensosialisasikan dan memasarkan produknya, yaitu dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, seperti Pasar Legi Kota Gedhe, instansi publik, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan pusat Dagadu. Salah satu pelaku usaha mikro menengah di daerah Kota Gedhe yaitu pengrajin perak.

5. Struktur Organisasi PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta



6. Produk-Produk PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

a. Produk Tabungan

1) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank (Perorangan atau Badan Hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.⁴

a) Tabungan iB ONH BDW

Setiap muslim bercita-cita menunaikan ibadah setidaknya sekali seumur hidup. iB ONH BDW merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah.

(1) Keuntungan Nasabah:

- (a) Bagi hasil berdasarkan fluktuasi pendapatan Bank
- (b) Saldo minimum tetap diberikan bagi hasil
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)

⁴ Diperoleh dari Prasti (Customer Service) PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013

b) Tabungan iB IQWAM BDW

Adalah tabungan yang direncanakan untuk kegiatan yang direncanakan untuk masa mendatang seperti idul adha, idul fitri, atau *walimahan*.⁵

(1) Keuntungan Nasabah:

- (a) Bagi hasil yang kompetitif
- (b) Tidak dikenakan biaya administrasi

(2) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)

c) Tabungan iB Wadiah BDW

Adalah simpanan pihak ketiga pada Bank (Perorangan atau Badan Hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Bank akan mengembalikan titipan secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan) dengan memberikan bonus setiap proses bagi hasil.
- (b) Setoran Awal Minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

⁵ Diperoleh dari Prasti (Customer Service) PT BPR Syariah Bangn Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013

(2) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat namun berdasarkan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dimuka.⁶

a) Tabungan Masjain (Masa Kerja Investasi) iB *Mudharabah*

- (1) Keuntungan Nasabah
 - (a) Porsi bagi hasil bank sebesar 70%
 - (b) Porsi bagi hasil nasabah sebesar 30 %
 - (c) Tidak dikenakan biaya administrasi
 - (d) Saldo minimal Rp 25.000

⁶ Diperoleh dari Customer service PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

b) Tabungan iB Usaha BDW

Adalah tabungan investasi yang khusus untuk mendukung kegiatan usaha nasabah.

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Bagi hasil yang kompetitif
- (b) Saldo minimum tetap diberikan bagi hasil
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Fc. Akta Pendirian Yayasan

Fc. Tanda Daftar Perusahaan

c) Tabungan iB Pendidikan BDW

Merupakan produk tabungan khusus putra-putri anda yang masih dibangku SD-SMA. Persiapkan masa depan pendidikan putra-putri anda dengan produk ini.

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Bagi hasil berdasarkan fluktuasi pendapatan Bank
- (b) Saldo minimum tetap diberikan bagi hasil
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)

d) Tabungan iB Ummah BDW

adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Bagi hasil berdasarkan fluktuasi pendapatan Bank
- (b) Saldo minimum tetap diberikan bagi hasil
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan perjanjian bagi hasil
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

b. Produk Deposito

1) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah (Investasi)*.⁷

a) Deposito iB BDW 1 Bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 1 bulan. Nisbah bagi hasil 45% untuk nasabah, 55% untuk bank.⁸

⁷ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

⁸ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Aman karena prinsip syariah
- (b) Bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai
- (d) Pilihan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap jatuh tempo
- (e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

b) Deposito iB BDW 3 Bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan. Nisbah bagi hasil 50% untuk nasabah, 50% untuk bank.⁹

⁹ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Aman karena prinsip syariah
- (b) Bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai
- (d) Pilihan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap jatuh tempo
- (e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

c) Deposito iB BDW 6 Bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 6 bulan. Nisbah bagi hasil 52% untuk nasabah, 48% untuk bank.¹⁰

¹⁰ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Aman karena prinsip syariah
- (b) Bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai
- (d) Pilihan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap jatuh tempo
- (e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

d) Deposito iB BDW 12 Bulan

Adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 12 bulan. Nisbah bagi hasil 55% untuk nasabah, 45% untuk bank.¹¹

¹¹ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

(1) Keuntungan Nasabah

- (a) Aman karena prinsip syariah
- (b) Bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan bank
- (c) Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya materai
- (d) Pilihan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis setiap jatuh tempo
- (e) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

(2) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir permohonan pembukaan deposito
- (b) Foto copy KTP / SIM dan NPWP (bagi wajib bayar pajak)
- (c) Bagi Badan Usaha / Yayasan *
 - Fc. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Fc. Akta Pendirian Yayasan
 - Fc. Tanda Daftar Perusahaan

c. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Konsumtif

a) Pembiayaan iB Jual Beli

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli barang sebesar, harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu.

Contoh: kendaraan, rumah, tanah, elektronika¹²

(1) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- (b) Foto Copy KTP Pemohon
- (c) Foto Copy KTP Suami / Isteri
- (d) Foto Copy Kartu Keluarga / C1
- (e) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- (f) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- (g) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll)
- (h) Barang yang akan di jual belikan harus jelas harganya, legalitas, serta kondisi fisiknya

b) Pembiayaan iB BDW Multi Jasa

Adalah pembiayaan dengan sistem jual beli jasa sebesar, harga perolehan bank ditambah fee/jasa yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu.

Contoh: biaya sekolah, biaya rumah sakit, *walimahan*¹³

(1) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- (b) Foto Copy KTP Pemohon
- (c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- (d) Foto Copy Kartu Keluarga / C1

¹² Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

¹³ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

- (e) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- (f) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- (g) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll)

c) Pembiayaan iB BDW Sewa Beli

Adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Contoh: sewa rumah, ruko.

(1) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- (b) Foto Copy KTP Pemohon
- (c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- (d) Foto Copy Kartu Keluarga / C1
- (e) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- (f) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- (g) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll)

2) Pembiayaan Modal Kerja

a) Pembiayaan iB BDW Modal Kerja

BDW menyediakan 100% modal yang dibutuhkan nasabah. Pembagian hasil dilakukan sesuai nisbah yang telah

disepakati bersama, dengan alokasi pengembangan usaha untuk pembukaan cabang atau outlet baru.¹⁴

(1) Persyaratan:

- (a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- (b) Foto Copy KTP Pemohon
- (c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- (d) Foto Copy Kartu Keluarga / C1
- (e) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- (f) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- (g) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll)

b) Pembiayaan iB BDW Modal Kerja Bersama

BDW menyediakan modal sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk usaha. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama berdasarkan proporsi pendapatan (revenue sharing)¹⁵

(1) Persyaratan

- (a) Mengisi formulir pembiayaan
- (b) Foto Copy KTP Pemohon
- (c) Foto Copy KTP Suami / Istri
- (d) Foto Copy Kartu Keluarga / C1

¹⁴ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

¹⁵ Diperoleh dari brosur di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014

- (e) Foto Copy Akta / Surat Nikah
- (f) Foto Copy Slip Gaji / Data Keuangan Usaha
- (g) Foto Copy jaminan (BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah, Deposito, dll)

B. Pembiayaan *Mudharabah* pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga

1. Latar Belakang Pembiayaan *Mudharabah* di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah dan diperuntukkan untuk modal usaha baik itu berbentuk usaha perdagangan maupun industri.¹⁶ Pembiayaan *mudharabah* ini sudah ada di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta sejak sekitar tahun 1999.¹⁷ Dimana sebenarnya, Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *mudharabah* sendiri baru ada tahun 2000. Tepatnya pada Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000. Namun menurut keterangan Mardiyana, Spd selaku direktur di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pembiayaan *mudharabah* ini ada sejak beliau masuk di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta yaitu tepatnya pada tahun 1999.¹⁸ Yang melatarbelakangi adanya pembiayaan ini adalah selain kebutuhan dari masyarakat juga dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat itu sendiri.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Hidayat (Ka. Devisi Marketing) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga tanggal 21 Desember 2013, pukul 11.15 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mardiyana, Spd (Direktur) di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta Tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara tanggal 21 Desember 2013 pukul 10.00 WIB

Dalam hal ini, pembiayaan *mudharabah* di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta ini tidak semua pembiayaannya diberikan 100%. Hal ini juga melihat kondisi dari nasabah itu sendiri serta usaha yang dijalankan oleh nasabah juga harus dilihat. Apakah usaha tersebut layak untuk diberi suntikan modal usaha atau tidak. Adapun batas minimal plafon pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar Rp 1.000.000,- dan maksimalnya dibatasi oleh BMPD (Batas Maksimal Penyaluran Dana) yang ditetapkan dalam rapat di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.¹⁹ Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* ini pun tidaklah sulit. Nasabah hanya perlu mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga serta melampirkan beberapa persyaratan lain, diantaranya:²⁰

- a) Foto copy KTP Pemohon
- b) Foto copy KTP suami/istri
- c) Foto copy Kartu Keluarga
- d) Foto copy akta/surat nikah
- e) Foto copy slip gaji/data keuangan usaha
- f) Foto copy jaminan (BPKB kendaraan, Sertifikat tanah, Deposito, dll)


Selain persyaratan yang mudah, mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* juga tidaklah rumit. Nasabah hanya datang ke BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan mengajukan pembiayaan, tanpa

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mardiyana, Spd (Direktur) di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta Tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB

²⁰ Diperoleh dari brosur di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2014.

harus membawa proposal usaha atau sejenisnya. Hal ini dikarenakan pemohon pembiayaan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga adalah nasabah yang tergolong memiliki usaha menengah-kebawah. Walaupun tidak dipungkiri ada beberapa nasabah yang memberikan proposal usahanya saat melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*.²¹ Hal ini dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

**Skema Pembiayaan *Mudharabah*
di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta**



Keterangan:

- 1) Nasabah datang dan mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
- 2) Bank melakukan survei terhadap usaha yang dijalani nasabah untuk diberikan pembiayaan.
- 3) Bank melakukan pencairan dana terhadap nasabah
- 4) Setelah pencairan, dana didistribusikan untuk usaha yang dijalani nasabah.

²¹ Hasil wawancara dengan Syah Amelia Manggala Putri (Bagian Arisip dan Pemantauan Pembiayaan) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta saat diwawancarai pada tanggal 21 Desember 2013.

5) Pembayaran angsuran dan bagi hasil usaha nasabah kepada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Diawal keberadaan pembiayaan *mudharabah* di BPR Syariah Bangun Drajat Warga, masyarakat sangatlah antusias. Begitu juga dengan pihak bank. Namun, setelah adanya bencana alam, yaitu gempa Yogya tepatnya pada tahun 2006 banyak nasabah yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh gempa itu sendiri. Sehingga, dalam hal ini pemasukan bagi hasil pihak bank juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam artian, tidak ada pemasukan di pihak bank. Oleh sebab itu, pembiayaan *mudharabah* yang memang seharusnya dijadikan *Icon* di lembaga keuangan syariah kini harus dikurangi porsiya dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Selain itu, memang permintaan pembiayaan *murabahah* lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*. Karena mengingat resiko yang cukup tinggi, maka dari pihak bank juga membatasi adanya pembiayaan *mudharabah* ini.²² Bukan semata-mata tidak ada permintaan dari masyarakat atau nasabah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data jumlah nasabah aktif pembiayaan per 30 November 2013. Yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

²² Hasil wawancara dengan Mardiyana, Spd (Direktur) di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta Tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB

**Daftar Nasabah Pembiayaan PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga
Per 30 November 2013**

Tabel 2.1

No	Akad	Jumlah Nasabah
1	Qardh	2
2	Ijarah	21
3	Ijarah Multi Jasa	30
4	Murabahah	632
5	<i>Mudharabah</i>	230
6	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>	2
7	Musyarakah	16
	Jumlah	933

Sumber: Syah Amelia Manggala Putri (Bagian Arsip dan Pemantauan Pembiayaan) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013.

2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* di PT Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dimana pihak bank memberikan asupan dana kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk usahanya²³. Dalam pengajuan pembiayaan *mudhrabah* di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta tidak ada persyaratan khusus, seperti halnya ketika mengajukan pembiayaan harus ada proposal usaha milik nasabah. Hal ini dikarenakan mengingat usaha milik nasabah BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagian besar tergolong usaha kecil menengah. Walaupun tidak dipungkiri ada beberapa nasabah yang memberikan

²³ Dipaparkan oleh Syah Amelia Manggala Putri (Bagian Arsip dan Pemantauan Pembiayaan) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta saat diwawancara pada tanggal 21 Desember 2013.

proposal usahanya kepada BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* ini sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang lain. Untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha milik nasabah, maka dari pihak bank akan melakukan survei dan memantau *cash flow* dari usaha milik nasabah tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* di BPR Syariah Bangun Drajat Warga ini juga tidak lepas dari jaminan. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mempunyai jaminan yang diberikan kepada bank selama jangka waktu pembiayaan yang sudah disepakati diawal berlangsung. Jaminan merupakan salah satu syarat mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Yang digunakan bisa berupa sertifikat tanah, kendaraan atau deposito milik nasabah. Jaminan ini berguna ketika nasabah tidak bisa membayar atau mengembalikan modal yang sudah diberikan kepada pihak bank. Hal ini juga berlaku bagi semua pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Tetapi selama ini belum ada nasabah yang jaminan atau agunannya disita atau diambil oleh pihak bank. Karena nasabah dari BPR Syariah Bangun Drajat Warga belum ada yang tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamnya. Hanya saja keterlambatan membayar yang kebanyakan terjadi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar PT. BPR Syariah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu adanya *Ta'zir* atau denda.

Ta'zir atau denda ini besarnya berfariatif, tergantung besar jumlah plafon nasabah masing-masing. *Ta'zir* atau denda ini tidak ditentukan besar persentasenya, melainkan langsung ditentukan jumlah nominalnya.²⁴ Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Besar Denda (Ta'zir) Pembiayaan
PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta**

Tabel 2.2

No	Plafon	Denda
1	< Rp 10.000.000,-	Rp 10.000,-
2	Rp 10.000.000,- s/d Rp 25.000.000,-	Rp 20.000,-
3	Rp 25.000.000,- s/d Rp Rp 100.000.000,-	Rp 50.000,-
4	> Rp 100.000.000,-	Rp 100.000,-

Sumber: Syah Amelia Manggala Putri (Bagian Arsip dan Pemantauan Pembiayaan) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013.

Denda atau *Ta'zir* ini bukanlah suatu pendapatan bagi bank. Uang denda ini tidak dianggap sebagai pendapatan bank, melainkan masuk pada dana Zakat, Infaq dan Sodaqah (ZIS). Sehingga distribusi dari dana ini juga jelas.

3. Kendala-Kendala Pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Keterlambatan membayar angsuran merupakan salah satu kendala dari beberapa kendala yang ada di PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, kurangnya pengetahuan nasabah mengenai perbankan syariah juga terkadang

²⁴ Hasil wawancara dengan Mardiyana, Spd (Direktur) PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2013 pukul 10.00 WIB.

mempersulit jalannya pembiayaan *mudharabah* ini. Nasabah terkadang juga mencampur adukkan dananya sendiri dengan dana yang diperoleh dari bank. Sehingga ketika dilihat secara kasat mata, memang ada dua dana yang masuk dalam satu usaha milik nasabah. Yaitu dana dari pihak bank dan nasabah itu sendiri. Sehingga terkesan seperti pembiayaan *musyarakah*. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan modal kerja bersama. Tetapi dalam awal akad sudah dijelaskan kepada nasabah bahwa yang dibagi hasilkan adalah dana yang diperoleh dari bank.²⁵ Bukan hasil pencampuran antara dana dari bank dan dana nasabah.

Tidak berhenti disitu, kendala yang dialami PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah nasabah tidak melaporkan hasil usahanya yaitu laporan keuangan bulanan. Sehingga pihak bank tidak bisa mengetahui berapa besar keuntungan yang sesungguhnya terjadi. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan nasabah akan laporan keuangan. Jadi yang bisa dilakukan oleh bank yaitu hanya membantu jalannya usaha dan sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan mengenai laporan keuangan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Mardiyana, Spd (Direktur) di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga tanggal 21 Desember 2013, pukul 10.00 WIB.